

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2020

Kpts KPU No 14/PP.04.2-Kpt/5315/KPU-Kab/II/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MACANG PACAR KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Macang Pacar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yohanes De Britho Wirawan	L	Kecamatan Macang Pacar
2	Lasarus Yolanda Karong	L	Kecamatan Macang Pacar
3	Fabianus Sukur	L	Kecamatan Macang Pacar
4	Markus Erasmus Tengajo	L	Kecamatan Macang Pacar
5	Livianus Februyuviano Agun	L	Kecamatan Macang Pacar

PPK sebagaimana dimaksud di atas merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa kerja PPK selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2020.